



P U T U S A N
Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Abidin Karim, bertempat tinggal di Jl. LR Lembaga, Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Bara, Kota Palopo, sebagai
Penggugat;

Lawan:

- Hj. Hasna**, bertempat tinggal di Dusun Bonelemo, Desa Bonelemo, Kec. Bajo Barat, Kab. Luwu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Arifin Mustamin** beralamat di Dusun Benteng Datu, Desa Bonelemo, Kec. Bajo Barat, Kab. Luwu sebagai Kuasa Insidentil berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa No. 1/Pen.KPN/K.I/PDT/II/2021/PN Blp tanggal 4 Januari 2021, sebagai **Tergugat I**;
- Nadimah**, bertempat tinggal di Kampung Baru Dusun Pengkaroang Bulawan, Desa Langkidi, Kec. Bajo, Kab. Luwu, dalam hal ini memberkikan kuasa kepada **Daling** beralamat di Dusun Bonelemo, Desa Bonelemo, Kec. Bajo Barat, Kab. Luwu sebagai Kuasa Insidentil berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa No. 2/Pen.KPN/K.I/PDT/II/2021/PN Blp tanggal 4 Januari 2021, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa **Penggugat** dengan surat gugatan tanggal 18 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 18 Desember 2020 dalam Register Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Blp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa almarhum SEDAN, pada masa hidupnya telah menikah dengan perempuan yang bernama INDO LASO BONE dan dikaruniai seorang anak yang bernama almarhum ABDUL KARIM, pada masa hidupnya menikah dengan seorang perempuan yang bernama DAHAIYA dan dikaruniai dua orang anak sebagai ahli waris yakni masing-masing:
 1. MARSUKI KARIM
 2. ABIDIN KARIM
2. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana disebutkan diatas, almarhum abdul karim juga meninggalkan harta warisan berupa 1 petak tanah seluas $\pm 1.200 \text{ m}^2$, di Dusun Benteng Datu, Desa Bonelemo, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu;
3. Bahwa Obyek sengketa dahulu yang pertama membuka/ mengelola adalah nenek Sedan, dimana nenek sedan ini adalah kakek dari penggugat pada saat indonesia belum merdeka yang terletak di Dusun Benteng Datu, Desa Bonelemo, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu dengan luas $\pm 1.200 \text{ M}^2$;
4. Bahwa dahulu obyek sengketa adalah lahan yang biasanya ditanami sayur oleh bapak dari penggugat, disamping obyek sengketa ada empang milik orang tua penggugat;
5. Bahwa bapak dari penggugat meninggal saat penggugat masih kecil, sehingga setelah bapak dari penggugat meninggal, tidak ada yang mengelola obyek sengketa karena penggugat dan saudara-saudaranya pindah bersekolah di Makassar;
6. Bahwa dulu saat penggugat masih SMA penggugat datang dikampung bersama kakak penggugat, ternyata pada obyek seketa telah ada H. Mustamin menanam sayur dan ditegur oleh penggugat namun h. mustamin mengatakan mauji ditanami sayur bukan untuk dikuasai selamanya;
7. Bahwa setelah pensiun pada tahu 2017 penggugat ke obyek sengketa untuk mengolah lahan namun ada warga yang menegur bahwa tanah tersebut telah ada sertifikatnya dan selama ini dikuasai oleh H. Mustamin;
8. bahwa penggugat bertemu langsung dengan h. mustamin, menurutnya, dia hanya membeli tanah tersebut dari Nadimah;
9. bahwa pada tahun 2018 H. Mustamin meninggal sehingga saat ini obyek sengketa dikuasai oleh istrinya yang bernama Hj. Hasna;
10. Bahwa selama dalam Penguasaan Tergugat I, Penggugat senantiasa berupaya untuk menempuh jalan kekeluargaan untuk penyelesaian perkara ini, dan Tergugat I dengan tegas mengatakan bahwa tanah yang kini

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Blp



menjadi sengketa adalah tanah yang dibeli dari Nadimah dimana suami dari Tergugat I telah berani membuat sertifikat pada badan pertanahan sehingga dengan adanya Perbuatan Tergugat yang berupaya untuk menghilangkan akan hak dari Penggugat, sehingga jelas Para Tergugat telah merugikan hak Penggugat;

11. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa baik secara langsung maupun tidak langsung tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, dan telah pula ditempuh upaya secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil sampai dengan perkara ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa ;
12. Bahwa untuk menghindari tindakan Tergugat untuk memindah tangankan atau mengalihkan tanah sengketa kepada orang lain adalah wajar dan berdasar hukum jika Pengadilan Negeri Belopa meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beeslaag) atas tanah obyek sengketa ;
13. Bahwa tindakan Para Tergugat yang menguasai dan merugikan hak Penggugat, maka patutlah menurut hukum penggugat menuntut Dwangsoom kepada Para Tergugat secara tanggung renteng.

Berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, melalui kuasa hukum Pengugat memohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa yang menangani dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan yang Amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beeslaag) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Belopa atas tanah obyek sengketa ;
3. Menyatakan dalam hukum lokasi tanah milik Penggugat yang kini dalam penguasaan tergugat I, yang terletak di Dusun Benteng Datu, Desa Bonelemono, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu , yang luasnya ± 1.200 m² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara = Rumah Karurung
 - Sebelah Timur = Tanah H. Patimang
 - Sebelah Barat = Tanah Daud
 - Sebelah Selatan = Tanah PenggugatAdalah sah secara hukum milik Para Penggugat.
4. Menghukum atau memerintahkan Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dengan tanpa beban apapun atasnya dan apabila perlu dengan bantuan alat Negara;

5. Menyatakan dalam hukum bahwa Penguasaan Tanah Obyek Sengketa yang dilakukan oleh Para tergugat merugikan hak Penggugat adalah Perbuatan melawan hukum
6. Menyatakan dalam hukum bahwa segala surat – surat yang terbit di atas tanah sengketa tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat
7. Menghukum Para Tergugat, untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap harinya jika lalai dalam menjalankan putusan ini, sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap
8. Menyatakan dalam hukum, Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun dilakukan upaya banding, kasasi dan atau Peninjauan Kembali (PK)
9. Menghukum pula Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Jika Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri dipersidangan dan Para Tergugat diwakili kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Belopa, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Februari 2021, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kami secara bersama-sama Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan bahwa Kami tidak pernah menguasai dan mengelola tanah milik Penggugat atas Sebidang tanah sebagaimana dalam gugatan.
2. Tanah seperti yang di sebutkan dalam Gugatan adalah tanah warisan nenek kami Pong Jamadi. Saat dikelola oleh nenek kami ,tanah tersebut di buatkan parit Keliling/matakali dan tanam kelapa. Perkiraan tahunnya tahun 1950-an akhir/awal 1960-an ,sebelum kami masuk hutan karena DI/TII.
3. Nenek Penggugat yang bernama Jamuta alias Nenek Sedan bukan Sedan seperti Yang disebut dalam gugatan (mungkin penggugat tidak tahu atau lupa nama Neneknya sendiri), tidak pernah mengelola tanah yang diseut dalam gugatan. Termasuk orang tua penggugat tidak pernah mengelola tanah tersebut.
4. Disamping tanah yang dijadikan objek sengketa oleh penggugat, terdapat Tanah/empang yang dibuat oleh Jamuta alias Nenek Sedan bersama istri ke Empatnya, yang bernama Garatta alias Indo Badau yang saat ini dikuasai oleh Penggugat. Sekian puluh tahun bersebelahan tanah, tanah yang dijadikan objek Sengketa oleh penggugat, tidak pernah dipersoalkan oleh ahli waris Jamuta alias Nenek Sedan lainnya atau ahli waris Garatta alias Indo Badau.
5. Sebagai bahan tambahan, kami menyampaikan bahwa Jamuta alias Nenek Sedan Beristri sebanyak empat kali yaitu: 1). Indo Ra'da, meninggal duluan, memiliki Keturunan sampai saat ini, 2). Indo Laso Bone, meninggal duluan (nenek penggugat) 3). Indo Mali, meninggal duluan, tidak memiliki keturunan saat ini,dan 4). Garatta alias Indo Badau, masih hidup saat Jamuta alias Nenek Sedan Meninggal, memiliki ahli waris.
6. Saat di bicarakan di kantor desa Bonelemo, Sair Raup, ipar penggugat Selama ini mengurus tanah warisan penggugat, sudah menyatakan bahwa dia Tidak mengurus tanah yang dijadikan ojek sengketa oleh penggugat, karena Tanah tersebut bukan tanah Jamuta alias Nenek Sedan.
7. Dari semua keturunan atau ahli waris Jamuta alias Nenek Sedan, hanya Penggugat yang mempersoalkan tanah yang dimiliki oleh nenek kami sejak Puluhan tahun. Padahal ahli waris Jamuta alias Nenek Sedan lainnya, kecuali Penggugat, termasuk ahli waris Garatta alias Indo Badau tinggal menetap di Bonelemo.
8. Tanah yang disebutkan sebagai objek sengketa saat ini telah memiliki Sertifikat Yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertahanan Kabupaten LUWU.

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal —hal diatas, kami meminta agar:

1. Majelis Hakim Yang Mulia menolak gugatan penggugat pada kami karena tanah Dijadikan objek gugatan adalah tanah warisan nenek kami yang telah di kelola Sebelum masa DI/TII.
2. Menyatakan bahwa batas-batas tanah objek gugatan yang disampaikan dalam Gugatan tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta lapangan.
3. Menyatakan bahwa segala surat yang dijadikan dasar pemilihan atas tanah yang Dijadikan objek sengketa adalah sah.
4. Apabila Majelis Hakim pengadilan Negeri Belopa berpendapat lain, kami Memohon dan meminta putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa Gambar lokasi tanah gugatan yang telah dimaterai cukup;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Mansyur Baddolo

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi karena adanya gugatan tanah yang diajukan oleh Penggugat yakni Abidin Karim terhadap Tergugat I yakni Hj. Hasna dan Tergugat II yakni Nadimah;
- Bahwa letak objek sengketa yakni di Dusun Benteng Batu Desa Bone Lemo Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu;
- Bahwa adapun batas-batas dari objek sengketa antara lain:
 - Sebelah Utara : tanah milik Karurung;
 - Sebelah Timur : tanah milik Abdul Karim yang dikelola oleh H. Pattimang;
 - Sebelah Selatan: sawah milik Nenek Sedan yang dikuasai oleh Penggugat;
 - Sebelah Barat : tanah milik Daud;
- Bahwa pemilik dari tanah sengketa tersebut yaitu Nenek Sedan;
- Bahwa sebelah timur objek sengketa yang berbatasan dengan tanah milik H. Pattimang ada jalan masjid dan sebelah utara yang berbatasan

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanah milik Karurung ada jalan poros Bonelemono jalan tersebut masih merupakan objek sengketa;

- Bahwa Nenek Sedan tinggal dahulu di rumah yang sekarang ditempati oleh Karurung yang dahulu dinamai Banua Arajan;
- Bahwa hubungan antara Nenek Sedan dengan Penggugat yakni Nenek Sedan merupakan nenek dari Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Nenek Sedan dengan Karurung yaitu Karurung merupakan cucu dari Nenek Sedan dimana ibu dari Karurung merupakan anak dari Nenek Sedan;
- Bahwa istri Nenek Sedan berjumlah 4 (empat) orang;
- Bahwa saudara dari Penggugat berjumlah 1 (satu) orang yang bernama Marsuki Karim;
- Bahwa Marsuki Karim juga mempermasalahkan tanah tersebut namun diserahkan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal lelaki Daud yang merupakan cucu dari lelaki Pong Sambunga, dimana Pong Sambunga saudara dengan istri Nenek Sedan yang bernama Indo Laso Bone;
- Bahwa Saksi mengenal lelaki H. Pattimang yang merupakan cucu dari Watang, dimana Watang merupakan saudara dari Nenek Sedan;
- Bahwa Nenek Sedan menguasai tanah sengketa yaitu sejak jaman Belanda;
- Bahwa tidak ada yang menguasai tanah sengketa setelah Nenek Sedan meninggal;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada bangunan dalam tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah menanam pohon kelapa serta pohon pisang dalam tanah sengketa;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Bone Lemo sejak Saksi lahir;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada orang lain kelola tanah sengketa tersebut karena dahulu orang-orang lari masuk ke hutan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari H. Amir bahwa tanah sengketa tersebut telah disertifikatkan oleh H. Mustamin;
- Bahwa H Mustamin merupakan ayah dari Aripin Mustamin (Kuasa Insidentil Tergugat I) serta H. Mutamin merupakan paman dari Tergugat II;
- Bahwa mengapa sehingga H. Mustamin membuat sertifikat atas tanah sengketa tersebut, mengenai hal tersebut Saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Para Tergugat atau pun anak-anaknya mengelola tanah sengketa tersebut karena Saksi bertugas di Selayar selama 10 (sepuluh) tahun kemudian Saksi bertugas sebagai Guru dan tinggal di Palopo sejak tahun 1970 sampai dengan tahun 2008, kemudian Saksi pindah di Belopa sebagai Pengawas dan Saksi kembali ke Bone Lemo pada tahun 2010;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah milik Nenek Sedan karena sejak kecil Saksi melihat Nenek Sedan tinggal di sekitar tanah sengketa yang merupakan pekarangan rumah Nenek Sedan yang sekarang ditempati oleh Karurung;
- Bahwa pada saat Saksi masih kecil Saksi melihat Tergugat I yang rumahnya kurang lebih setengah kilometer dari rumah Nenek Sedan, namun Saksi tidak mengenal Tergugat II;
- Bahwa hubungan antara Nenek Sedan dengan Tergugat I ada hubungan keluarga namun sudah jauh;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat I ataupun H. Mustamin mengelola tanah sengketa
- Bahwa Nenek Sedan meninggal ketika mengungsi di hutan sekitar tahun 1958 di Bajo Barat pada masa pemberontakan DII/TI;
- Bahwa Saksi mendengar cerita orang bahwa ketika Nenek Sedan masih hidup, Nenek Sedan mengatakan bahwa dimana istri Nenek Sedan berada atau menetap maka dialah yang berhak atas tanah milik Nenek Sedan di daerah tersebut dan istri lain tidak berhak atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal Pong Jamadi karena ketika Saksi kecil beliau sudah meninggal namun Saksi mengenal istrinya yang berjumlah 2 (dua) yang bernama Indo Netta dan Indo Tandija yang salah satunya merupakan nenek dari Kuasa Insidentil Tergugat II;
- Bahwa Pong Jamadi tinggal di sebelah barat Bonelemo yang jaraknya setengah kilometer dari objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah milik Nenek Sedan antara lain merupakan tanah yang ditempati Karurung dan tanah sengketa merupakan pekarangan dari rumah tersebut;
- Bahwa nama ayah Penggugat yakni Abdul Karim;
- Bahwa Nenek Sedan tinggal di Salusapa meninggalkan Bonelemo karena pada saat itu Bonelemo telah terbakar, setelah itu Nenek Sedan tinggal di daerah yang bernama Kadeko setelah Nenek Sedan meninggal

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka anak cucunya tinggal di sekitar Bonelemo tetapi bukan di Banua Arajan

2. Saksi Zainuddin

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi karena adanya gugatan tanah yang diajukan oleh Penggugat yakni Abidin Karim terhadap H. Mustamin;
- Bahwa adapun letak objek sengketa yakni di bawah Banua Arajan tepatnya di Dusun Benteng Batu Desa Bone Lemo Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu;
- Bahwa batas-batas dari objek sengketa antara lain:
 - Sebelah Utara : tanah milik Karurung (cucu dari Nenek Sedan);
 - Sebelah Timur : tanah milik Nenek Sedan yang dikuasai oleh H. Pattimang;
 - Sebelah Selatan : tanah milik Daud;
 - Sebelah Barat : Banua Arajan;
- Bahwa adapun pemilik dari tanah sengketa tersebut yaitu Nenek Sedan karena dia yang berkuasa dahulu;
- Bahwa Nenek Sedan menguasai tanah tersebut sejak tahun 1930an;
- Bahwa H. Mustamin merupakan suami dari Tergugat I yang dikaruniai anak bernama Aripin Mustamin atau Kuasa Insidentil Tergugat I dan merupakan paman dari Daling atau Kuasa Insidentil Tergugat II;
- Bahwa Banua Arajan yaitu rumah pemberian pemerintah pada jaman dahulu yang sekarang merupakan pemerintah desa;
- Bahwa Nenek Sedan tidak membangun rumah di tanah sengketa dan tidak mengelola tanah tersebut, tanah tersebut sengaja dikosongkan karena tanah tersebut digunakan setiap ada pesta;
- Saksi tidak mengetahui orang yang menanam pohon pisang serta tanaman lain yang pada saat ini tumbuh di dalam tanah sengketa karena Saksi tidak tinggal di Bonelemo namun Saksi sering melihat tanah tersebut apabila Saksi ke Bonelemo;
- Bahwa saksi mengetahuinya dalam tanah sengketa ada tanaman pohon pisang dan tanaman umbi-umbi lainnya, saksi melihatnya ketika Saksi dipanggil adek Saksi ke Bonelemo pada tahun 2020;
- Bahwa pada sebelah timur objek sengketa yang berbatasan dengan tanah milik H. Pattimang ada jalan masjid dan sebelah utara yang



berbatasan dengan tanah milik Karurung ada jalan poros Bonelemo kedua jalanan tersebut merupakan tanah sengketa;

- Bahwa kedua jalanan tersebut dibangun sejak pemerintahan Kepala Desa yang bernama Arsyad;
- Bahwa kedua jalanan tersebut yakni jalanan poros Bonelemo merupakan jalanan pemerintah sedangkan jalanan masjid merupakan jalanan yang dibangun oleh masyarakat setempat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat H. Mustamin menguasai tanah sengketa;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa tanah sengketa telah disertifikatkan ketika dibicarakan di kantor Desa pada tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas nama siapa sertifikat tersebut namun Saksi mengetahui apabila H. Mustamin telah membeli tanah tersebut dari Tergugat II;
- Bahwa tidak ada hubungan antara Tergugat II dengan Nenek Sedan;
- Bahwa H. Mustamin membeli tanah tersebut dari Tergugat II karena H. Mustamin ingin membangun rumah di dalam tanah tersebut;
- Bahwa Tergugat II tidak pernah menguasai tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sehingga Tergugat II yang menjual tanah tersebut kepada H. Mustamin;
- Bahwa Saksi pernah mendengar, Pong Jamadi yang merupakan nenek dari Tergugat II sekarang membangun rumah di sebelah timur Tsanawiyah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pong Jamadi atau siapapun yang menguasai tanah tersebut selain Nenek Sedan dimana tanah tersebut kosong tidak ada satupun tanaman di atasnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Kapanakah H. Mustamin membeli tanah dari Tergugat II yang merupakan tanah sengketa karena Saksi mengetahui bahwa telah terjadi jual beli tanah antara H. Mustamin dan Tergugat II setelah diperbincangkan di kantor Desa;
- Bahwa Pong Jamuta merupakan Nenek Sedan;
- Bahwa tidak ada hubungan antara Pong Jamuta dengan Para Tergugat;
- Bahwa Nenek Sedan hanya memiliki 1 (satu) nama yaitu Pong Jamuta;

Menimbang, bahwa selain bukti surat dan saksi, Penggugat telah pula memperdengarkan rekaman pembicaraan antara Penggugat dan Tergugat II



(Nadimah) yang isinya diklaim Penggugat sebagai pengakuan Tergugat II diluar persidangan;

Menimbang bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 111 Desa Bonelemo a.n H. Mustamin Baddu, S.Ag, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.I/T.II.1;
2. Fotokopi Surat Tanda Bukti Jual Tanah / Kebun, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.I/T.II.2;
3. Asli Surat Keterangan No. 121/DS-B/KBB/IV/2021 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bonelemo, selanjutnya diberi tanda T.I/T.II.3;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Syair Rauf

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi karena adanya gugatan tanah yang diajukan oleh Penggugat yakni Abidin Karim terhadap Tergugat I yakni Hj. Hasna dan Tergugat II yakni Nadimah;
- Bahwa adapun letak objek sengketa yakni di Dusun Benteng Batu Desa Bone Lemo Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu;
- Bahwa adapun batas-batas dari objek sengketa antara lain:
 - Sebelah Utara : jalanan ke masjid;
 - Sebelah Timur : tanah milik Abidin Karim;
 - Sebelah Selatan : tanah milik Daud;
 - Sebelah Barat : jalanan Desa Bonelemo;
- Bahwa pemilik dari tanah sengketa tersebut yaitu Hj. Hasna atau Tergugat I sejak tahun 1967 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menguasai tanah sengketa sebelum tahun 1967 karena pada tahun 1950an orang-orang masuk ke hutan dan keluar dari hutan tahun 1964;
- Bahwa tidak ada yang menguasai tanah tersebut setelah orang-orang keluar dari hutan pada tahun 1964 karena masih terjadi operasi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Hj. Hasna memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah tersebut pernah diperjualbelikan oleh Tergugat II kepada Hj. Hasna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hj. Hasna membeli tanah tersebut dari Tergugat II karena Hj. Hasna yang mengelola tanah tersebut yang merupakan milik Tergugat II, jika tanah tersebut dikelola oleh orang lain yang bukan pemiliknya maka tanah tersebut dibagi 2 (dua) dengan yang mengelola dan yang memiliki tanah tersebut sehingga Hj. Hasna membelinya dengan membayar sisanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat II menguasai tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Nenek Sedan namun Saksi tidak mengetahui yang mana orang yang bernama Nenek Sedan;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Nenek Sedan yaitu Penggugat merupakan cucu dari Nenek Sedan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Nenek Sedan dengan Para Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Pong Jamadi namun Saksi tidak mengetahui yang mana orang yang bernama Pong Jamadi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Para Tergugat dengan Pong Jamadi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Nenek Sedan atau Pong Jamadi pernah menguasai tanah sengketa tersebut
- Bahwa sejak kecil Tergugat II tinggal di Bonelemo kemudian meninggalkan Bonelemo dan menetap di Langkidi sejak tahun 1980an;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Tergugat II pernah menguasai tanah sengketa tersebut;
- bahwa tanah tersebut telah bersertifikat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat dari tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas nama siapa sertifikat dari tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti wujud tanah tersebut pada tahun 1967 karena pada saat itu Saksi masih kecil;
- Apakah tanah tersebut merupakan tanah milik Tergugat II?
- Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat II merupakan pemilik tanah tersebut;
- Bahwa masalah ini sudah musyawarahkan sebelumnya di Kantor Desa sebanyak 2 (dua) kali dan Saksi menghadiri pada saat pembicaraan yang kedua kalinya;

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu hasilnya dimana Penggugat tidak mengerti mengapa sehingga Tergugat I bisa memiliki sertifikat tanah namun datanya ada di Kantor Desa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut pernah diperjualbelikan pada saat dimusyawarahkan di Kantor Desa;
- Bahwa Saksi mengenal Daling yang merupakan sepupu 1 (satu) kali Saksi;
- Bahwa Banua Araján adalah rumah adat;
- Bahwa orang yang tinggal di Banua Araján secara bergantian, sekarang Banua Araján sudah tidak ada namun yang tinggal di lokasi Banua Araján dahulu berada adalah Karurung;
- Bahwa Karurung tinggal di lokasi Banua Araján hanya sementara, Banua Araján merupakan rumah adat;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti acara yang diadakan di Desa;
- Bahwa pada saat Saksi masih kecil di sekitar Banua Araján masih berupa hutan tidak ada orang yang tinggal di sekitar tempat tersebut nanti setelah ada pengaturan dari Desa maka dibangun rumah-rumah di sekitar rumah tersebut;
- Bahwa tanah sengketa masih berupa hutan yang ada pohon kelapa kemudian setelah keluar dari hutan H. Mustamin mulai menanam dalam tanah sengketa tersebut;
- Bahwa H. Mustamin dan Hj. Hasna tinggal di dalam objek tanah sengketa dengan membangun rumah kayu namun setelah memiliki rumah permanen maka rumah kayu tersebut dihancurkan;
- Bahwa pada saat itu H. Mustamin dan Hj. Hasna menanam pohon kelapa dan sayur-sayuran;
- Bahwa pada batas sebelah barat di atas jalanan ada sebuah rumah, ada sebuah rumah dimana rumah tersebut ditempati oleh Karurung;
- Bahwa pada batas sebelah timur ada sebuah rumah yang ditempati oleh Penggugat, Abidin Karim belum lama ini tinggal di rumah tersebut, pada tahun 1967, Saksi yang menggarap tanah dengan menanam padi dan pohon coklat yang berbatasan pada sebelah timur dari objek sengketa karena Penggugat merupakan sepupu 2 (dua) kali Saksi dan istri Saksi dan Penggugat merupakan saudara kandung;
- Bahwa ayah dari Penggugat bernama Abdul Karim;
- Bahwa ayah dari Penggugat meninggal dunia pada saat mengungsi di hutan sebelum tahun 1967;

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Blp



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat mengelola tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari cerita orang-orang bahwa Tergugat II telah menjual tanah tersebut kepada Tergugat I;
- Bahwa Saksi pernah mendengar mengenai Banua Arajan;
- Bahwa adapun letak Banua Arajan yaitu di atas jalanan Desa Bonelemono yang ditempati Karurung dimana jalanan tersebut ada sejak jaman Belanda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menguasai tanah tersebut sebelum masuk ke hutan;

2. Saksi Daud

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi karena adanya gugatan tanah yang diajukan oleh Penggugat yakni Abidin Karim terhadap Tergugat I yakni Hj.Hasna dan Tergugat II yakni Nadimah;
- Bahwa letak objek sengketa yakni di Dusun Benteng Batu Desa Bone Lemo Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu;
- bahwa batas-batas dari objek sengketa antara lain:
 - Sebelah Utara : jalanan ke masjid;
 - Sebelah Timur : tanah milik Abidin Karim;
 - Sebelah Selatan : tanah milik Saksi/Daud;
 - Sebelah Barat : jalanan Desa Bonelemono;
- Bahwa pemilik dari tanah sengketa tersebut yaitu H.Mustamin;
- Bahwa hubungan H. Mustamin dengan Tergugat I yaitu Tergugat I merupakan istri dari H. Mustamin sedangkan Tergugat II merupakan kemenakan dari H.Mustamin;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa H. Mustamin pemilik tanah sengketa tersebut karena selama ini tidak ada yang keberatan ketika H. Mustamin mengelola tanah tersebut;
- Bahwa H.Mustamin menguasai tanah tersebut sejak tahun 1970an;
- Bahwa H.Mustamin memperoleh tanah tersebut dari Daling atau Kuasa Insidentil Tergugat II;
- Bahwa hubungan antara Tergugat II dengan Daling (Kuasa Insidentil Tergugat II) yakni Tergugat II merupakan adik dari Daling (Kuasa Insidentil Tergugat II);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah Daling (Kuasa Insidentil Tergugat II) menguasai tempat tersebut namun tanah tersebut merupakan tanah neneknya yang bernama Pong Jamadi;
- Bahwa saksi tidak melihat Pong Jamadi hingga beliau meninggal namun Tergugat II dan Daling (Kuasa Insidentil Tergugat II) tidak pernah menggarap/mengelola tanah tersebut namun karena H.Mustamin ingin membangun rumah namun tidak tempat untuk membangunnya maka Tergugat II dan Daling (Kuasa Insidentil Tergugat II) memberikan tanahnya untuk tempat bangun rumah H.Mustamin namun tidak lama meminta agar membeli tanah tersebut untuk mengganti atap rumah mereka yang sudah rubuh yang terletak di Langkidi;
- Bahwa saksi pernah meninggalkan Bonelemo pada tahun 1970 dan kembali pada tahun 1974 ketika Saksi beristri;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Nenek Sedang namun Saksi tidak mengetahui yang mana orang yang bernama Nenek Sedan;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Nenek Sedan yakni Penggugat merupakan keturunan dari Nenek Sedan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada yang pernah menguasai tanah sengketa tersebut karena Pong Jamadi telah menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan miliknya dan selama H.Mustamin mengelola tanah tersebut tidak ada yang datang keberatan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Banua Arajan yang merupakan tempatnya pemerintah;
- Bahwa Saksi mendengar dari orang-orang bahwa Nenek Sedan pernah menempati tempat tersebut namun Banua Arajan merupakan milik pemerintah jadi secara bergantian orang yang menempati tempat tersebut;
- Bahwa tidak pernah Saksi mendengar bahwa tanah sengketa merupakan bagian dari tanah Banua Arajan;
- Bahwa letak dari Banua Arajan yakni di atas jalanan Desa Bonelemo yang ditempati sekarang oleh Karurung yang merupakan kemenakan dari Nenek Sedan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Mengapa sehingga Karurung tinggal di Banua Arajan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pong Jamadi yang menanam pohon kelapa di tanah sengketa tersebut berdasarkan informasi dari Daling (Kuasa Insidentil Tergugat II);

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memperoleh tanah dari nenek Saksi yang bernama Pong Sambunga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Nenek Sedan dengan Pong Sambunga;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 19 Maret 2021 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan Melawan Hukum karena menguasai tanah milik Penggugat yang terletak di Dusun Benteng Datu, Desa Bonelemo, Kec. Bajo Barat, Kab. Luwu yang luasnya kurang lebih 1.200 (seribu dua ratus) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut;

- Utara : Rumah Karurung
- Timur : Tanah H. Patimang
- Barat : Tanah Daud
- Selatan : Tanah Penggugat

Menimbang bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai:

1. Bahwa tanah objek sengketa adalah tanah warisan Nenek para Tergugat (Pong Jamadi), saat dikelola oleh Nenek Para Tergugat tanah tersebut dibuatkan parit keliling/mata kali dan tanam kelapa sekitar akhir tahun 1950-an atau awal 1960-an sebelum masuk hutan karena DI/TII;
2. Bahwa Nenek Penggugat (Jamuta Alias Nenek Sedan) tidak pernah mengelola tanah objek sengketa, termasuk orang tua Penggugat tidak pernah mengelola tanah tersebut;

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tanah yang disebutkan sebagai objek sengketa saat ini telah bersertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa tanah objek sengketa saat ini berada dalam penguasaan Tergugat I;
2. Bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari Abdul Karim (Ayah Penggugat) yang merupakan anak dari Nenek Sedan (Kakek Penggugat) dari perkawinannya dengan Indo Laso Bone (Nenek Penggugat);
3. Bahwa Tergugat I memperoleh penguasaan atas tanah objek sengketa berdasarkan jual beli dengan Tergugat II;
4. Bahwa tanah objek sengketa telah memiliki sertifikat atas nama H. Mustamin;
5. Bahwa H. Mustamin telah meninggal dunia pada tahun 2008, sehingga objek sengketa dikuasai Tergugat I selaku istri dari Alm. H. Mustamin

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak pada pokoknya adalah mengenai siapakah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa dengan luas kurang lebih 1.200 (seribu dua ratus) meter persegi terletak di Dusun Benteng Datu, Desa Bonelemono, Kec. Bajo Barat, Kab. Luwu yang luasnya kurang lebih 1.200 (seribu dua ratus) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut;

- Utara : Rumah Karurung
- Timur : Tanah H. Patimang
- Barat : Tanah Daud
- Selatan : Tanah Penggugat

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 1 (satu) bukti surat berupa Gambar Lokasi tanah objek sengketa, dan 2 (dua) orang saksi yang diperiksa dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat sebagaimana bukti P.1, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut tidak memiliki nilai

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian terhadap dalil gugatan Penggugat, karena gambar lokasi tanah tidak menunjukkan adanya hak Penggugat atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam keterangan saksi-saksi penggugat yakni Saksi Mansyur Baddolo dan Saksi Zainuddin diketahui bahwa tanah objek sengketa dahulunya adalah tanah pekarangan dari Banua Araján (tempat pemerintahan setempat sekarang pemerintah desa), yang pernah dikuasai oleh Nenek Sedan (kakek Penggugat) selaku To'makaka atau pemimpin Banua Araján di Bonelemo sejak jaman Belanda sekitar tahun 1930-an, namun demikian Nenek sedan tidak pernah mengelola tanah objek sengketa atau membangun rumah karena digunakan untuk kepentingan masyarakat umum dalam hal misalnya ketika ada pesta;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Tergugat, yakni saksi Syair Rauf dan Saksi Daud membenarkan adanya Banua Araján sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat dan membenarkan pula bahwa Nenek Sedan (Kakek Penggugat) pernah menjabat sebagai To'makaka di Bonelemo dan menempati Banua Araján yang lokasinya saat ini berdiri rumah Karurung (sebelah utara objek sengketa);

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi-saksi Tergugat menerangkan bahwa Banua Araján merupakan rumah Adat milik pemerintah jadi secara bergantian orang yang menempati tempat tersebut, siapapun yang menjabat sebagai To'makaka berhak menempati Banua Araján namun bukan sebagai milik pribadi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, keterangan antara saksi-saksi baik Penggugat maupun Tergugat dalam hal ini bersesuaian mengenai adanya Kakek Penggugat yang pernah menguasai tanah objek sengketa karena merupakan bagian dari Banua Araján, dari keterangan saksi-saksi Tergugat pula diperoleh fakta bahwa Banua Araján sejatinya adalah rumah adat tempat pemerintahan Bonelemo pada masanya yang dapat ditempati oleh siapapun yang menjabat sebagai To'makaka namun tidak dapat dimiliki secara pribadi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan Nenek Sedan pada saat menempati Banua Araján tidak dapat dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengklaim bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat berdasarkan pewarisan dari Nenek Sedan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Blp



Menimbang, bahwa terhadap rekaman pembicaraan antara penggugat dan Tergugat II yang diperdengarkan oleh Penggugat dipersidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah memperdengarkan rekaman pembicaraan dalam bahasa daerah setempat (Bahasa luwu) antara Penggugat dan Tergugat II yang diklaim penggugat sebagai bentuk pengakuan Tergugat II mengenai adanya hak Penggugat atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan dengan tegas setiap orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak orang lain berdasarkan adanya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik harus memastikan bahwa informasi elektronik yang ada padanya berasal dari system elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap rekaman pembicaraan tersebut, principal Tergugat II (Nadimah) telah membantah bahwa apa yang ia bicarakan kepada Penggugat adalah bentuk pengakuan mengenai adanya hak Penggugat atas tanah objek sengketa, lagipula Tergugat II keberatan terhadap cara Penggugat merekam pembicaraan tanpa seizin dan sepengetahuan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1927 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu pengakuan lisan yang dilakukan diluar sidang pengadilan tidak dapat dipakai selain dalam hal-hal dimana diizinkan pembuktian dengan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan ternyata Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi yang mendukung klaim penggugat mengenai adanya pengakuan Tergugat II sebagaimana isi rekaman yang diperdengarkan, lagipula Tergugat II membantah adanya pengakuan tersebut dimuka persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Tergugat II sebagaimana isi rekaman yang diperdengarkan dipersidangan tidaklah memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, selain saksi dipersidangan Para Tergugat telah mengajukan bukti perlawanan (*tegenbewijs*) berupa bukti surat T.I/T.II.1 s.d T.I/T.II.3;

Menimbang, bahwa dari bukti T.I/T.II.1 diketahui bahwa tanah objek sengketa telah bersertifikat Hak Milik atas nama H. Mustamin Baddu, S.Ag yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan almarhum suami dari Tergugat I sebagaimana diterangkan oleh saksi Daud;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sertifikat adalah surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Sertifikat disebut sebagai alat bukti yang kuat, maka sertifikat haruslah dianggap benar sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, sementara itu dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat ternyata tidak ada bukti yang menerangkan ketidakbenaran sertipikat hak milik sebagaimana bukti T.I/T.II.1;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Tergugat I sebagai ahli waris dari H. Mustamin Baddu, S.Ag yang tercantum namanya dalam sertifikat Hak Milik No. 111 Desa Bonelemono memiliki dasar penguasaan yang sah atas tanah objek sengketa berdasarkan Sertipikat Hak Milik sebagaimana bukti T.I/T.II.1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka petitum ke-3 gugatan harulah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum pokok sebagaimana petitum ke-3 gugatan ditolak, maka petitum-petitum selebihnya harulah pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 192 R.Bg, Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 1927 KUHPerdara, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.889.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, oleh kami, Wahyu Hidayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leonardus, S.H. dan Yohanes

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Richard Tri Arichi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Arrang Baturante, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Tergugat I, dan Kuasa Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leonardus, S.H.

Wahyu Hidayat, S.H.

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Panitera Pengganti,

Arrang Baturante, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00
2. Materai	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4. Proses	:	Rp100.000,00;
5. PNBP	:	Rp40.000,00;
6. Panggilan	:	Rp885.000,00;
7. Pemeriksaan setempat	:	Rp1.800.000,00;
8. Wesel	:	Rp14.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp2.889.000,00;</u>

(dua juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)